



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 236/MENKES/PER/IV/1997
TENTANG
PERSYARATAN KESEHATAN MAKANAN JAJANAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa makanan jajanan dewasa ini sudah merupakan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peredarannya demikian pesat serta meluas, oleh karena itu perlu upaya untuk pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengamanan makanan jajanan;
- b. bahwa penentuan persyaratan kesehatan makanan jajanan dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari makanan jajanan yang dapat membahayakan kesehatan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kesehatan Makanan Jajanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie), Stbl.1926 Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN MAKANAN JAJANAN.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Makanan jajanan adalah makanan dan atau minuman yang diolah oleh pengrajin makanan ditempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
2. Penanganan makanan jajanan adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan, pengubahan bentuk, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, penyajian makanan dan atau minuman.
3. Bahan makanan adalah semua bahan makanan dan atau minuman baik terolah maupun tidak, termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong.
4. Penyehatan makanan adalah upaya kebersihan dan sanitasi mengendalikan faktor makanan jajanan minuman, penjamah makanan, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.
5. Penjamah makanan jajanan adalah orang yang melakukan penanganan makanan.
6. Pengelola sentra adalah orang atau badan yang bertanggung jawab untuk mengelola tempat kelompok pedagang makanan jajanan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



7. Peralatan adalah barang yang digunakan untuk penanganan makanan jajanan.
8. Sarana penjaja adalah fasilitas yang digunakan untuk penanganan makanan jajanan baik menetap maupun berpindah-pindah.
9. Sentra pedagang makanan jajanan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan penanganan makanan jajanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

BAB II

PENJAMAH MAKANAN

Pasal 2

- (1) Penjamah makanan jajanan dalam melakukan kegiatan pelayanan penanganan makanan jajanan harus memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. tidak menderita penyakit yang mudah menular misal batuk, pilek, influenza, diare dan penyakit perut dan penyakit sejenisnya;
 - b. menutup luka (pada luka terbuka/bisul atau luka lainnya);
 - c. menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku dan pakaian;
 - d. memakai celemek dan tutup kepala;
 - e. mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjamah makanan jajanan dalam memberikan pelayanannya dilarang antara lain :
 - a. menjamah makanan tanpa alat/perengkapan, atau tanpa alas tangan;
 - b. sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut atau bagian lainnya);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- c. batuk atau bersin dihadapan makanan jajanan yang disajikan dan atau tanpa menutup mulut atau hidung.

BAB III PERALATAN

Pasal 3

- (1) Peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Untuk menjaga peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih dan dengan sabun;
 - b. lalu dikeringkan dengan alat pengering/lap yang bersih;
 - c. kemudian peralatan yang sudah bersih tersebut disimpan ditempat yang bebas pencemaran.
- (3) Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai.

BAB IV AIR, BAHAN MAKANAN, BAHAN TAMBAHAN DAN PENYAJIAN

Pasal 4

- (1) Air yang digunakan dalam penanganan makanan jajanan harus air yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan yang berlaku bagi air bersih atau air minum.
- (2) Air bersih yang digunakan untuk membuat minuman harus dimasak sampai mendidih.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

Pasal 5

- (1) Semua bahan yang diolah menjadi makanan jajanan harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk.
- (2) Semua bahan olahan dalam kemasan yang diolah menjadi makanan jajanan harus bahan olahan yang terdaftar di Departemen Kesehatan, tidak kedaluwarsa, tidak cacat atau tidak rusak.

Pasal 6

Penggunaan bahan tambahan makanan dan bahan penolong yang digunakan dalam mengolah makanan jajanan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bahan makanan, serta bahan tambahan makanan dan bahan penolong makanan jajanan siap saji harus disimpan secara terpisah.
- (2) Bahan makanan yang cepat rusak atau cepat membusuk harus disimpan dalam wadah terpisah.

Pasal 8

Makanan jajanan yang disajikan harus dengan tempat/alat perlengkapan yang bersih, dan aman bagi kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



Pasal 9

- (1) Makanan jajanan yang dijajakan harus dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup.
- (2) Pembungkus yang digunakan dan atau tutup makanan jajanan harus dalam keadaan bersih dan tidak mencemari makanan.
- (3) Pembungkus sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang ditiup.

Pasal 10

- (1) Makanan jajanan yang diangkat, harus dalam keadaan tertutup atau terbungkus dan dalam wadah yang bersih.
- (2) Makanan jajanan yang diangkat harus dalam wadah yang terpisah, dengan bahan mentah sehingga terlindung dari pencemaran.

Pasal 11

Makanan jajanan yang siap disajikan dan telah lebih dari 6 jam apabila masih dalam keadaan baik, harus diolah kembali sebelum disajikan.

BAB V SARANA PENJAJA

Pasal 12

- (1) Makanan jajanan yang dijajakan dengan sarana penjaja konstruksinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melindungi makanan dari pencemaran.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Konstruksi sarana penjaja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu antara lain:
- a. mudah dibersihkan;
 - b. tersedia tempat untuk :
 1. air bersih;
 2. penyimpanan bahan makanan;
 3. penyimpanan makanan jadi/siap disajikan;
 4. penyimpanan peralatan;
 5. tempat cuci (alat, tangan, bahan makanan)
 6. tempat sampah
- (3) Pada waktu menjajakan makanan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi, dan harus terlindung dari debu, dan pencemaran.

BAB VI SENTRA PEDAGANG

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan kesehatan makanan jajanan, dapat ditetapkan lokasi tertentu sebagai sentra pedagang makanan jajanan.
- (2) Sentra pedagang makanan jajanan sebagaimana dimaksud ayat (1) lokasinya harus cukup jauh dari sumber pencemaran atau dapat menimbulkan pencemaran makanan jajanan seperti pembuangan sampah terbuka, tempat pengolahan limbah, rumah potong hewan, jalan yang ramai dengan arus kecepatan tinggi.
- (3) Sentra pedagang makanan jajanan harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi meliputi :
- a. air bersih;
 - b. tempat penampungan sampah;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

- c. saluran pembuangan air limbah;
- d. jamban dan peturasan;
- e. fasilitas pengendalian lalat dan tikus.

(4) Penentuan lokasi sentra pedagang makanan jajanan ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat.

Pasal 14

- (1) Sentra pedagang makanan jajanan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
- (2) Sentra pedagang makanan jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai pengelola sentra sebagai penanggung jawab.
- (3) Pengelola sentra pedagang makanan jajanan berkewajiban :
 - a. mendaftarkan kelompok pedagang yang melakukan kegiatan di sentra tersebut pada Dinas Kesehatan Tingkat II setempat.
 - b. memelihara fasilitas sanitasi dan kebersihan umum.
 - c. melaporkan adanya keracunan atau akibat keracunan secepatnya dan/ atau selambat-lambatnya dalam 24 jam setelah menerima atau mengetahui kejadian tersebut kepada Puskesmas/Dinas Kesehatan Tk. II setempat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan makanan jajanan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Tingkat II setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendataan terhadap sentra pedagang makanan jajanan dan sarana penjaja.
- (3) Terhadap sentra penjaja makanan jajanan maupun penjaja makanan jajanan dapat diberikan tanda telah terdaftar atau stiker telah terdaftar.

Pasal 16

- (1) Penjamah makanan berkewajiban memiliki pengetahuan tentang penyehatan makanan dan gizi serta menjaga kesehatan.
- (2) Pengetahuan mengenai penyehatan makanan dan gizi serta menjaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui pelatihan/kursus.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelatihan/kursus sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Tk. II dapat mengikutsertakan instansi lintas sektoral, pihak pengusaha, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 18

Dinas kesehatan Tk II dan Kantor Kesehatan Kabupaten secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tk. II dan Departemen Kesehatan secara berjenjang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

Pasal 19

Ketentuan pembinaan dan pengawasan makanan jajanan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Semua sentra dan penjaja makanan jajanan yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya peraturan ini, harus menyesuaikan diri dengan peraturan ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 10 April 1997
MENTERI KESEHATAN RI


PROF. Dr. SUJUDI